

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
DENGAN
SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI)
KONAWE**

Nomor : 17.a/HK.02.00/K.SG-09/08/2023

TENTANG
**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Sabdah, S.PdI
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe
Alamat : Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe,
Provinsi Sulawesi Tenggara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Muhammad Randa
Jabatan : Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Konawe
Alamat : Kel. Tudaone, Kec. Konawe, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Jurnalis Independen Kabupaten Konawe selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Serikat Media Siber Indonesia wilayah kerja Kabupaten Konawe, yang berfungsi dan bertugas dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik dan kebebasan pers.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mewujudkan kegiatan berbasis penguatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penguatan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mewujudkan kegiatan berbasis penguatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan tahun 2024
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu dengan pihak organisasi Serikat Media Siber Indonesia
 - b. Memaksimalkan peran dan partisipasi kedua pihak dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif
 - c. Mendorong penyebaran nilai-nilai kepemiluan yang sehat kepada publik melalui penyediaan informasi yang aktual dan komprehensif

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 termasuk dalam penyediaan konten Platform sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024;
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

Jalan Inolobungadue II No. 826 Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe.

Telp : 082213736785 / 082195501800

Email : Set.Konawe@Bawaslu.gi.id

b. PIHAK KEDUA

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) KONAWE

Kompleks BTN RC Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe

Telp : 082233330312

Email : Randkalosaranews@gmail.com

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BAWASLU
KABUPATEN KONAWE



SABDAH, S.PdI
(Ketua)

PIHAK KEDUA
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Konawe



Muhammad Randa
(Ketua)